



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Sutarjo;
2. Tempat lahir : Cunda-Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. IX Tirta Jaya Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat/ Dusun Suka Tani Desa Nagari Naga Dolok Kec. Tapian Dolok Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SUTARJO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG SUTARJO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saudara WANTO kepada EDISON tanggal 18 Juni 202
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari WANTO kepada EDISON tanggal 21 Juni 2021.

Dikembalikan kepada Saksi korban SUPARWANTO

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa NANANG SUTARJO pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SUPARWANTO yang beralamat di Jalan Kartini Ling. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Saksi SUPARWANTO sedang duduk-duduk bersama dengan adik sepupu yang bernama MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan adik kandung Saksi SUPARWANTO yang bernama MUHAMMAD KURNIAWAN di Doorsmeer 2 RD Stabat bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ARIF PRADILA lalu kami duduk bersama dan pesan minum kopi cino setelah itu Saksi ARIF PRADILA memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi SUPARWANTO bahwa Saksi SUPARWANTO mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi SUPARWANTO dan mengatakan “kau mau gak masuk kerja jadi Satpam di PT. HKI “ lalu Saksi SUPARWANTO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN “ kau mau gak “ lalu Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN menjawab “ mau bang “ lalu Terdakwa mengatakan “ agar melengkapi berkas ijazah dan surat lamaran serta ijazah pendidik Satpam dan membayar admin sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) “ lalu Saksi SUPARWANTO berkata “siap bang, saya lengkapi uangnya, uang admin nya kapan ?“ lalu Terdakwa menjawab “ bisa besok “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “bisa, jam berapa bang jumpa nya di rumah Saksi SUPARWANTO “ lalu Terdakwa mengatakan “ pagi, jam 09.30 Wib di rumah mu “ lalu Saksi SUPARWANTO menjawab “oke bang“ lalu Saksi SUPARWANTO minum lagi kopi cino dan Saksi SUPARWANTO bertanya lagi kepada Terdakwa “bang ini jelas kerja nya gak“ lalu Terdakwa SUTARJO mengatakan “ jelas, gak nokoh “ lalu Terdakwa mengatakan bahwa “sudah banyak yang saya masukan kerja jadi satpam “ karena Saksi SUPARWANTO diyakinkan oleh Terdakwa karena apabila kerjanya gak jadi maka uang akan dikembalikan setelah itu Saksi SUPARWANTO meminta nomor handphone milik Terdakwa dan diberikannya nomor handphone tersebut lalu kami bubar dan kami pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi SUPARWANTO menghubunginya dengan nomor handphone yang diberikannya lalu diangkat oleh Terdakwa dengan mengatakan “ jadi abang datang ke rumahmu “ lalu Saksi SUPARWANTO menjawab “iya saya tunggu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah“ setelah itu Saksi SUPARWANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN dan Saksi ARIF PRADILA menunggu di rumah setelah itu kami mendengar ada suara sepeda motor Honda Win lalu Saksi SUPARWANTO keluar rumah dan melihat Terdakwa lalu Saksi SUPARWANTO menyuruh masuk ke dalam rumah setelah itu Saksi SUPARWANTO suruh duduk lalu Saksi SUPARWANTO menawarkan minum dan makan lalu Terdakwa menjawab “iya lah “ lalu Saksi SUPARWANTO membawakan sarapan lontong dan minum air putih setelah itu Terdakwa berkata “uda ada uangnya“ lalu Saksi SUPARWANTO menjawab “uda, uangnya sama saya“ lalu Saksi SUPARWANTO mengambil uang di atas meja yang sudah dimasukkan ke dalam plastik hitam lalu Saksi SUPARWANTO menyerahkan uang sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan diterima langsung Terdakwa dan Saksi SUPARWANTO melihat Terdakwa membuka plastik hitam yang berisikan uang setelah itu Saksi SUPARWANTO melihat Terdakwa menghitung uang setelah itu uang dimasukkan ke dalam plastik hitam setelah itu Terdakwa berkata “ini uang sudah saya terima, nanti saya Setor ke PT. HKI, paling lama sebulan ini masuk satpamnya “ lalu Saksi SUPARWANTO berkata “oke bang, saya tunggu kelanjutannya“ selanjutnya Saksi SUPARWANTO menyerahkan berkas lamaran kerja adik Saksi SUPARWANTO dan sepupu Saksi SUPARWANTO setelah itu berkasnya diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa permissi pulang lalu pergi dengan sepeda motornya tersebut. Terdakwa menelpon Saksi SUPARWANTO dengan mengatakan “ada yang mau masuk lagi“ Saksi SUPARWANTO menjawab “sabar saya tanya sepupu yang satu lagi “ lalu Terdakwa menjawab “iy uda gak papa, kalau ada kabari “ lalu handphone dimatikannya, setelah itu Saksi SUPARWANTO menelpon kembali Terdakwa “bang sepupu saya masuk kerja, tapi belum sekolah satpam “ lalu dijawab Terdakwa “sekalian aja bayar uang pendidikan satpam “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “berapa bang habisnya “ lalu dijawab Terdakwa “habisnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi SUPARWANTO jawab “iya udah, kapan uangnya bang“ dijawab Terdakwa “besok ada uangnya “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ada, saya transfer aja iy uangnya iya, ke rekening siapa bang “ lalu dijawab Terdakwa “ke rekening saya aja “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “besok saya transfer uangnya iya bang ke rekening abang“ lalu dijawab Terdakwa “oke“.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.54 Wib Saksi SUPARWANTO mentranfer uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ATM atas nama M. VIQI ARMADI ke rekening Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening atas nama NANANG SUTARJO nomor : 782701000342536 kemudian Saksi SUPARWANTO menelpon Terdakwa “ bang sudah saya kirim, tolong di cek “ lalu dijawab Terdakwa “ iy saya cek dulu “ lalu ditelpon lagi oleh Terdakwa “ udah masuk iy uangnya “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ bang kami tunggu kelanjutannya lagi “ kemudian pada bulan Juli 2021 Saksi SUPARWANTO menelpon Terdakwa “ bang, kok belum ada panggilan kerja “ lalu dijawab “ sabar lagi ada PPKM “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ iy udah saya tunggu bang “ setelah handpone dimatikannya selanjutnya bulan Agustus 2021 Saksi SUPARWANTO menelpon lagi Terdakwa “ sampai kapan bang PPKM nya sampai sekarang belum ada panggilan kerja dari PT. HKI “ lalu dijawab Terdakwa “ saya telepon dulu PT. HKI “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ saya tunggu perkembangan “ kemudian Saksi SUPARWANTO merasa telah tertipu sehingga Saksi SUPARWANTO mendatangi rumah Terdakwa dan kami tidak bertemu lalu Saksi SUPARWANTO menelepon gak diangkat berulang-ulang tapi chat WA dibalasnya dengan bertuliskan “ dimana bang, aku dirumah Abang ini “ lalu dijawab Terdakwa “ saya lagi dirumah abang “ lalu Saksi SUPARWANTO pulang ke rumah lalu Saksi SUPARWANTO chat WA lagi ke Terdakwa “ kapan bisa jumpa abang “ dijawabnya “ tanggal 22 September 2021 “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ saya tunggu “ lalu setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi SUPARWANTO dan kami bercerita dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan sekarang uang tidak dikembalikan dan kerja juga tidak didapat.

Bahwa dikarenakan Saksi AHMAD PRAYOGI sudah mengikuti pendidikan satpam secara mandiri, sehingga Saksi SUPARWANTO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada mereka, namun saat itu Terdakwa hanya mengembalikan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi SUPARWANTO, yang Terdakwa berikan dengan cara transfer dua kali yaitu di bulan Agustus 2021, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan di bulan September 2021 sebesar Rp. 1.500.000, sehingga uang Saksi SUPARWANTO yang belum Terdakwa kembalikan adalah Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPARWANTO, Saksi MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan Saksi AHMAD PRAYOGI mengalami kerugian sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANANG SUTARJO pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SUPARWANTO yang beralamat di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Saksi SUPARWANTO sedang duduk-duduk bersama dengan adik sepupu yang bernama MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan adik kandung Saksi SUPARWANTO yang bernama MUHAMMAD KURNIAWAN di Doorsmeer 2 RD Stabat bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ARIF PRADILA lalu kami duduk bersama dan pesan minum kopi cino setelah itu Saksi ARIF PRADILA memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi SUPARWANTO bahwa Saksi SUPARWANTO mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi SUPARWANTO dan mengatakan "kau mau gak masuk kerja jadi Satpam di PT. HKI " lalu Saksi SUPARWANTO mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN " kau mau gak " lalu Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN menjawab " mau bang " lalu Terdakwa mengatakan " agar melengkapi berkas ijazah dan surat lamaran serta ijazah pendidik Satpam dan membayar admin sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) " lalu Saksi SUPARWANTO berkata "siap bang, saya lengkapi uangnya, uang admin nya kapan ?" lalu Terdakwa menjawab " bisa besok " lalu Saksi SUPARWANTO jawab "bisa, jam berapa bang jumpa nya di rumah Saksi SUPARWANTO " lalu Terdakwa mengatakan " pagi, jam 09.30 Wib di rumah mu " lalu Saksi SUPARWANTO menjawab "oke bang" lalu Saksi SUPARWANTO minum lagi kopi cino dan Saksi SUPARWANTO bertanya lagi kepada Terdakwa "bang ini jelas kerja nya gak" lalu Terdakwa SUTARJO mengatakan " jelas, gak nokoh " lalu Terdakwa mengatakan bahwa "sudah banyak yang saya masukan kerja jadi satpam " karena Saksi SUPARWANTO diyakinkan oleh Terdakwa karena apabila kerjanya gak jadi maka uang akan dikembalikan setelah itu Saksi SUPARWANTO meminta nomor handphone milik Terdakwa dan diberikannya nomor handphone tersebut lalu kami bubar dan kami pulang ke rumah.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi SUPARWANTO menghubunginya dengan nomor handphone yang diberikannya lalu diangkat oleh Terdakwa dengan mengatakan " jadi abang datang ke rumahmu " lalu Saksi SUPARWANTO menjawab "iya saya tunggu dirumah" setelah itu Saksi SUPARWANTO bersama dengan Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN dan Saksi ARIF PRADILA menunggu di rumah setelah itu kami mendengar ada suara sepeda motor Honda Win lalu Saksi SUPARWANTO keluar rumah dan melihat Terdakwa lalu Saksi SUPARWANTO menyuruh masuk ke dalam rumah setelah itu Saksi SUPARWANTO suruh duduk lalu Saksi SUPARWANTO menawarkan minum dan makan lalu Terdakwa menjawab " iya lah " lalu Saksi SUPARWANTO membawakan sarapan lontong dan minum air putih setelah itu Terdakwa berkata "uda ada uangnya" lalu Saksi SUPARWANTO menjawab "uda, uangnya sama saya" lalu Saksi SUPARWANTO mengambil uang di atas meja yang sudah dimasukan ke dalam plastik hitam lalu Saksi SUPARWANTO menyerahkan uang sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan diterima langsung Terdakwa dan Saksi SUPARWANTO melihat Terdakwa membuka plastik hitam yang berisikan uang setelah itu Saksi SUPARWANTO melihat Terdakwa menghitung uang setelah itu uang dimasukan ke dalam plastik hitam setelah itu Terdakwa berkata "ini uang sudah saya terima, nanti saya Setor ke PT. HKI, paling lama sebulan ini masuk satpamnya " lalu Saksi SUPARWANTO berkata "oke bang, saya tunggu kelanjutannya" selanjutnya Saksi SUPARWANTO menyerahkan berkas lamaran kerja adik Saksi SUPARWANTO dan sepupu Saksi SUPARWANTO setelah itu berkasnya diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa permissi pulang lalu pergi dengan sepeda motornya tersebut. Terdakwa menelpon Saksi SUPARWANTO dengan mengatakan "ada yang mau masuk lagi" Saksi SUPARWANTO menjawab "sabar saya tanya sepupu yang satu lagi " lalu Terdakwa menjawab " iy uda gak papa, kalau ada kabari " lalu handphone dimatikannya, setelah itu Saksi SUPARWANTO menelpon kembali Terdakwa "bang sepupu saya masuk kerja, tapi belum sekolah satpam " lalu dijawab Terdakwa " sekaligus aja bayar uang pendidikan satpam " lalu Saksi SUPARWANTO jawab " berapa bang habisnya " lalu dijawab Terdakwa "habisnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi SUPARWANTO jawab "iya udah, kapan uangnya bang" dijawab Terdakwa "besok ada uangnya " lalu Saksi SUPARWANTO jawab "ada, saya transfer aja iy uangnya iya, ke rekening siapa bang " lalu dijawab Terdakwa " ke rekening

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya aja “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “besok saya transfer uangnya iya bang ke rekening abang“ lalu dijawab Terdakwa “oke“.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.54 Wib Saksi SUPARWANTO mentranfer uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari ATM atas nama M. VIQI ARMADI ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening atas nama NANANG SUTARJO nomor : 782701000342536 kemudian Saksi SUPARWANTO menelpon Terdakwa “ bang sudah saya kirim, tolong di cek “ lalu dijawab Terdakwa “ iy saya cek dulu “ lalu ditelpon lagi oleh Terdakwa “ udah masuk iy uangnya “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ bang kami tunggu kelanjutannya lagi “ kemudian pada bulan Juli 2021 Saksi SUPARWANTO menelpon Terdakwa “ bang, kok belum ada panggilan kerja “ lalu dijawab “ sabar lagi ada PPKM “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ iy udah saya tunggu bang “ setelah handpone dimatikannya selanjutnya bulan Agustus 2021 Saksi SUPARWANTO menelpon lagi Terdakwa “sampai kapan bang PPKM nya sampai sekarang belum ada panggilan kerja dari PT. HKI “ lalu dijawab Terdakwa “ saya telepon dulu PT. HKI “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “saya tunggu perkembangan“ kemudian Saksi SUPARWANTO merasa telah tertipu sehingga Saksi SUPARWANTO mendatangi rumah Terdakwa dan kami tidak bertemu lalu Saksi SUPARWANTO menelepon gak diangkat berulang-ulang tapi chat WA dibalasnya dengan bertuliskan “dimana bang, aku dirumah Abang ini “ lalu dijawab Terdakwa “saya lagi dirumah abang“ lalu Saksi SUPARWANTO pulang ke rumah lalu Saksi SUPARWANTO chat WA lagi ke Terdakwa “ kapan bisa jumpa abang “ dijawabnya “ tanggal 22 September 2021 “ lalu Saksi SUPARWANTO jawab “ saya tunggu “ lalu setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi SUPARWANTO dan kami bercerita dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan sekarang uang tidak dikembalikan dan kerja juga tidak didapat.

Bahwa dikarenakan Saksi AHMAD PRAYOGI sudah mengikuti pendidikan satpam secara mandiri, sehingga Saksi SUPARWANTO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada mereka, namun saat itu Terdakwa hanya mengembalikan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi SUPARWANTO, yang Terdakwa berikan dengan cara transfer dua kali yaitu di bulan Agustus 2021, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan di bulan September 2021 sebesar Rp. 1.500.000, sehingga uang Saksi SUPARWANTO yang belum Terdakwa kembalikan adalah Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPARWANTO, Saksi MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan Saksi AHMAD PRAYOGI mengalami kerugian sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
- Bahwa Saksi SUPARWANTO sedang duduk-duduk bersama dengan adik sepupu yang bernama MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan adik kandung Saksi SUPARWANTO yang bernama MUHAMMAD KURNIAWAN di Doorsmeer 2 RD Stabat bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ARIF PRADILA lalu Saksi dan rekan pesan minum kopi cino setelah itu Saksi ARIFPRADILA memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi SUPARWANTO bahwa Saksi SUPARWANTO mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi SUPARWANTO dan mengatakan "kau mau gak masuk kerja jadi Satpam di PT. HKI " lalu Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN menjawab " mau bang " lalu Terdakwa mengatakan " agar melengkapi berkas ijazah dan surat lamaran serta ijazah pendidik Satpam dan membayar adminnya;
- Bahwa Terdakwa minta untuk membayar admin sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi membayar dengan Muhammad Syahrial sebanyak Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dan yang terakhir yaitu Ahmad Prayogi sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) karena Ahmad Prayogi belum bersertifikat Satpam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpan di BRI pada saat itu oleh karena itu Saksi dan rekan percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang datang kerumah Saksi tepatnya jam 9.00 Wib untuk mengambil uang tersebut sebanyak Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dan yang terakhir yang Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) itu di transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada dibuat kwitansi dan di serahkan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa ada Saksi minta dan tagih namun Terdakwa bilang sabar;
 - Bahwa setelah Saksi cek ke PT HKI tidak ada lowongan kerja di PT HKI tersebut apalagi jadi Satpam;
 - Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa mau berdamai;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Muhammad Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
 - Bahwa abang Saksi (Saksi korban) ditawari lowongan pekerjaan sebagai Satpam di gerbang tol Helvetia Tanjung Mulia sehingga atas tawaran Terdakwa tersebut lalu Saksi korban tertarik karena Saksi korban belum dapat pekerjaan bersama dengan sepupu Saksi yang bernama Muhammad Syahrial Abidin lalu Terdakwa meminta syarat untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) untuk satu orang karna Saksi dan sepupu Saksi sudah ada sertifikat satpam dan untuk saudara Ahmad Prayogi bayar administrasi sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) karena mereka belum ada sertifikat satpamnya, lalu pada beberapa hari Saksi korban melengkapi berkas berkas lamaran kerja tersebut untuk dibawa ke PT HKI tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang administrasi tersebut kerumah Saksi di Jalan Kartini Lingk V Asrama Lingk V Kel.Kwala Bingei Kec.Stabat Kab.Langkat dan untuk pengurusan Administrasi kepada Ahmad Prayogi diberikan dengan cara Transfer rekening Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa membuat dengan kwitansi;
 - Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk kerja di PT HKI untuk jadi satpam;
 - Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa mau berdamai;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Arif Pradila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
- Bahwa sekira bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib diwarung areal stabat-City disitu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkenalan dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI di Tanjung Puralalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi lowongan pekerjaan sebagi Satpam di PT HKI lalu Saksi tertarik, dan Saksi juga menawarkan pekerjaan ini kepada sepupu Saksi yang bernama Suparwanto (Saksi korban) karena Saksi korban juga belum bekerja dan kami sama sama tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi korban datang kerumah Saksi dan membawa uang administrasi yang mau diserahkan kepada Terdakwa lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang untuk mengambil uang Admistrasi tersebut sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk mengurus lowongan pekerjaan sebagai Satpam di PT HKI namun setelah uang diberikan kepada Terdakwa sampai sekarang lowongan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada ataupun bohong dan uang yang diberikan juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut akan Terdakwa serahkan ke PT HKI tersebut;
- Bahwa selain Saksi dan sepupu Saksi ada adek Saksi korban menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa mau berdamai;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Syahrial Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
- Bahwa sekira bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib diwarung areal stabat-City disitu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkenalan dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb



Terdakwa mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI di Tanjung Pura, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi lowongan pekerjaan sebagai Satpan di PT HKI lalu Saksi tertarik dan Saksi juga menawarkan pekerjaan ini juga kepada sepupu Saksi yaitu Saksi korban, karena Saksi korban juga belum bekerja dan kami sama sama tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi korban datang kerumah Saksi dan membawa uang administrasi yang mau diserahkan kepada Terdakwa lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang untuk mengambil uang Admistrasi tersebut sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk mengurus lowongan pekerjaan sebagai Satpam di PT HKI namun setelah uang diberikan kepada Terdakwa sampai sekarang lowongan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada ataupun bohong dan uang yang diberikan juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut akan Terdakwa serahkan ke PT HKI tersebut;
 - Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa selain Saksi dan sepupu Saksi ada adek Saksi korban yang menyaksikannya;
 - Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa mau berdamai;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Ahmad Prayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
 - Bahwa sekira bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib diwarung areal stabat-City disitu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkenalan dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI di Tanjung Pura, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi lowongan pekerjaan sebagai Satpan di PT HKI lalu Saksi tertari, dan Saksi juga menawarkan pekerjaan ini kepada sepupu Saksi yang yaitu Saksi korban karena Saksi korban juga belum bekerja dan kami sama sama tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib Saksi korban datang kerumah Saksi dan membawa uang administrasi yang mau diserahkan kepada Terdakwa lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang untuk mengambil uang Administrasi tersebut sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk mengurus lowongan pekerjaan sebagai Satpam di PT HKI namun setelah uang diberikan kepada Terdakwa sampai sekarang lowongan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada ataupun bohong dan uang yang diberikan juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut akan Terdakwa serahkan ke PT HKI tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa selain Saksi dan sepupu Saksi ada adek Saksi korban yang menyaksikannya;
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa mau berdamai;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan adik sepupu yang bernama MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan adik kandung Saksi korban yang bernama MUHAMMAD KURNIAWAN di Doorsmeer 2 RD Stabat dan Saksi ARIF PRADILA lalu Terdakwa dan yang lainnya duduk bersama dan pesan minum kopi cino setelah itu Saksi ARIF PRADILA memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi korban dan mengatakan "kau mau gak masuk kerja jadi Satpam di PT. HKI " lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban " kau mau gak " lalu Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN menjawab " mau bang " lalu Terdakwa mengatakan " agar melengkapi berkas ijazah dan surat lamaran serta ijazah pendidik Satpam dan membayar admin sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) " lalu Saksi korban berkata "siap bang, Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkapi uangnya, uang admin nya kapan ?“ lalu Terdakwa menjawab “ bisa besok “

- Bahwa saat itu ada sebanyak 3 (tiga) orang yang Terdakwa masukkan sebagai satpam di PT HKI tersebut yaitu 1. MUhammad Kurniawan, 2. Muhammad Syahrial Abidin dan 3. Ahmad Prayogi dan mereka bertiga Terdakwa minta uang administrasi sebagai satpam sebesar Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) per orang dan yang belum ada sertifikat satpamnya Terdakwa minta uang administrasinya sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). jadi total semuanya Terdakwa minta sebesar Rp 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya lowongan pekerjaan di PT HKI dan Terdakwa tidak ada mencek lowongan pekerjaan tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Edison sebesar Rp 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan sisa Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa maksud Edison tersebut adalah karena Terdakwa dapat informasi dari Edison dan Edison tersebut menyerahkan uang tersebut kepada Pak Anwar dan Pak Habib;
- Bahwa total uang yang Terdakwa gunakan sendiri adalah sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Edison;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;
- Bahwa berawal pada saat Saksi SUPARWANTO sedang duduk-duduk bersama dengan adik sepupu yang bernama MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan adik kandung Saksi korban yang bernama MUHAMMAD KURNIAWAN di Doorsmeer 2 RD Stabat bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi ARIF PRADILA lalu kami duduk bersama dan pesan minum kopi cino setelah itu Saksi ARIF PRADILA memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi korban bahwa Saksi korban mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi korban dan mengatakan “kau mau gak masuk kerja jadi Satpam di PT. HKI” lalu Saksi korban mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN “kau mau gak” lalu Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN menjawab “mau bang”

- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan “agar melengkapi berkas ijazah dan surat lamaran serta ijazah pendidik Satpam dan membayar admin sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)” lalu Saksi korban berkata “siapa bang, saya lengkapi uangnya, uang admin nya kapan?” lalu Terdakwa menjawab “bisa besok” lalu Saksi korban jawab “bisa, jam berapa bang jumpa nya di rumah Saksi korban” lalu Terdakwa mengatakan “pagi, jam 09.30 Wib di rumah mu” lalu Saksi korban menjawab “oke bang” lalu Saksi korban minum lagi kopi cino dan Saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa “bang ini jelas kerja nya gak” lalu Terdakwa mengatakan “jelas, gak nokoh”
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa “sudah banyak yang saya masukan kerja jadi satpam” karena Saksi korban diyakinkan oleh Terdakwa karena apabila kerjanya gak jadi maka uang akan dikembalikan setelah itu Saksi korban meminta nomor handphone milik Terdakwa dan diberikannya nomor handphone tersebut lalu kami bubar dan kami pulang ke rumah. ;
- Bahwa kemudian Saksi korban menelpon Terdakwa “bang sepupu saya masuk kerja, tapi belum sekolah satpam” lalu dijawab Terdakwa “sekalian aja bayar uang pendidikan satpam” lalu Saksi korban jawab “berapa bang habisnya” lalu dijawab Terdakwa “habisnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi korban jawab “iya udah, kapan uangnya bang” dijawab Terdakwa “besok ada uangnya” lalu Saksi korban jawab “ada, saya transfer aja iya uangnya iya, ke rekening siapa bang” lalu dijawab Terdakwa “ke rekening saya aja” lalu Saksi korban jawab “besok saya transfer uangnya iya bang ke rekening abang” lalu dijawab Terdakwa “oke”.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.54 Wib Saksi korban mentranfer uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selang beberapa hari Terdakwa datang kerumah Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan antara Terdakwa dengan Saksi korban bercerita dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan sekarang uang tidak dikembalikan dan kerja juga tidak didapat;

- Bahwa dikarenakan Saksi AHMAD PRAYOGI sudah mengikuti pendidikan satpam secara mandiri, sehingga Saksi SUPARWANTO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada mereka, namun saat itu Terdakwa hanya mengembalikan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi korban, yang Terdakwa berikan dengan cara transfer dua kali yaitu di bulan Agustus 2021, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan di bulan September 2021 sebesar Rp. 1.500.000, sehingga uang Saksi SUPARWANTO yang belum Terdakwa kembalikan adalah Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban, Saksi MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan Saksi AHMAD PRAYOGI mengalami kerugian sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Nanang Sutarjo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, dapat dipersamakan dengan pengertian “*dengan tujuan*” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “*kesengajaan sebagai tujuan*” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Kartini Lingk. V Asrama Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penipuan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi SUPARWANTO sedang duduk-duduk bersama dengan adik sepupu yang bernama MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan adik kandung Saksi korban yang bernama MUHAMMAD KURNIAWAN di Doorsmeer 2 RD Stabat bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ARIF PRADILA lalu kami duduk bersama dan pesan minum kopi cino setelah itu Saksi ARIF PRADILA memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi korban bahwa Saksi korban mengaku bekerja sebagai Satpam di BRI, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Saksi korban dan mengatakan "kau mau gak masuk kerja jadi Satpam di PT. HKI " lalu Saksi korban mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN " kau mau gak " lalu Saksi MUHAMMAD KURNIAWAN menjawab " mau bang "

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengatakan " agar melengkapi berkas ijazah dan surat lamaran serta ijazah pendidik Satpam dan membayar admin sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) " lalu Saksi korban berkata "siap bang, saya lengkapi uangnya, uang admin nya kapan ?" lalu Terdakwa menjawab " bisa besok " lalu Saksi korban jawab "bisa, jam berapa bang jumpa nya di rumah Saksi korban " lalu Terdakwa mengatakan " pagi, jam 09.30 Wib di rumah mu " lalu Saksi korban menjawab "oke bang" lalu Saksi korban minum lagi kopi cino dan Saksi korban bertanya lagi kepada Terdakwa "bang ini jelas kerja nya gak" lalu Terdakwa mengatakan " jelas, gak nokoh "

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa "sudah banyak yang saya masukan kerja jadi satpam " karena Saksi korban diyakinkan oleh Terdakwa karena apabila kerjanya gak jadi maka uang akan dikembalikan setelah itu Saksi korban meminta nomor handphone milik Terdakwa dan



diberikannya nomor handphone tersebut lalu kami bubar dan kami pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban menelpon Terdakwa "bang sepupu saya masuk kerja, tapi belum sekolah satpam" lalu dijawab Terdakwa "sekalian aja bayar uang pendidikan satpam" lalu Saksi korban jawab "berapa bang habisnya" lalu dijawab Terdakwa "habisnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Saksi korban jawab "iya udah, kapan uangnya bang" dijawab Terdakwa "besok ada uangnya" lalu Saksi korban jawab "ada, saya transfer aja iya uangnya iya, ke rekening siapa bang" lalu dijawab Terdakwa "ke rekening saya aja" lalu Saksi korban jawab "besok saya transfer uangnya iya bang ke rekening abang" lalu dijawab Terdakwa "oke".

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.54 Wib Saksi korban mentranfer uang sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selang beberapa hari Terdakwa datang kerumah Saksi korban dan antara Terdakwa dengan Saksi korban bercerita dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian akan mengembalikan uang tersebut namun sampai dengan sekarang uang tidak dikembalikan dan kerja juga tidak didapat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Saksi AHMAD PRAYOGI sudah mengikuti pendidikan satpam secara mandiri, sehingga Saksi SUPARWANTO meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada mereka, namun saat itu Terdakwa hanya mengembalikan Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi korban, yang Terdakwa berikan dengan cara transfer dua kali yaitu di bulan Agustus 2021, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan di bulan September 2021 sebesar Rp. 1.500.000, sehingga uang Saksi SUPARWANTO yang belum Terdakwa kembalikan adalah Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban, Saksi MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan Saksi AHMAD PRAYOGI mengalami kerugian sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penipuan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saudara WANTO kepada EDISON tanggal 18 Juni 2021, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari WANTO kepada EDISON tanggal 21 Juni 2021, oleh karena milik Saksi korban SUPARWANTO, maka dikembalikan kepada Saksi korban SUPARWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban, Saksi MUHAMMAD SYAHRIAL ABIDIN dan Saksi AHMAD PRAYOGI sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Sutarjo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saudara WANTO kepada EDISON tanggal 18 Juni 2021 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari WANTO kepada EDISON tanggal 21 Juni 2021 ;dikembalikan kepada Saksi korban SUPARWANTO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Stb